

## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara **Ekonomi Syariah** pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**AZWAR SALIM bin SALIM**, tempat tanggal lahir Koto Tuo 12 Mei 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Nan Bunta, Nagari Balai Gurah Jorong Koto Tuo, Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, **semula disebut Penggugat I sekarang disebut Pemanding I**;



**SHERLY OKTAVIANTY IRWAN** binti **IRWAN YAHYA**, umur ±46 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Nan Bunta, Jorong Koto Tuo, Nagari Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, **semula disebut Penggugat II sekarang disebut Pemanding II**;

Dalam hal ini Penggugat I/Pemanding I dan Penggugat II/Pemanding II memberikan kuasa kepada **FRANT SADDROSN, SE, SH, Advokat / Pengacara**, Pada Kantor Advokat / Pengacara **FRANT SADDROSN, S.E., S.H. & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. H. Miskin No. 71 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan **Surat Kuasa tanggal 08 Desember 2021** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bukittinggi, tanggal 08 Desember 2021, Nomor. 119/K.KH/XII/2021/PA.Bkt, selanjutnya disebut **Pemanding**;

lawan

**Direktur Utama (DIRUT) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk cq Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bukittinggi Guru Hamzah**, tempat kediaman di Jalan Guru Hamzah No. 16A, Tarok Dipo, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridho, Adlin, Syamsu Rizal, Mustafa Kamal, Ricki Carsian, Ivanda Agung Pratama dan Ridho Ibrahim, sesuai dengan surat Kuasa Khusus Nomor 01/1285-KUA/027, tanggal 21 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan register Nomor 125/K.KH/XII/2021/PA.Bkt, tanggal 28 Desember 2021, **semula disebut Tergugat I sekarang disebut Terbanding I**;



**Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Kepala Kantor DJKN, Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA BUKITTINGGI**, alamat di Jalan. M. Yamin No. 60 - Aur Kuning – Kota Bukittinggi KP. 26131, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan Sukmajati, S.E, M.Si, Dian Marudut.S.E, Alizar, Woro Srihandayani, S.E, Muhammad Teguh Ariyanto, S.H dan Arlis, sesuai dengan surat Kuasa Khusus Nomor SKU – 30/MK.6/WKN.03/2021, tanggal 30

Desember 2021, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi,  
dengan register Nomor 5/K.KH//2022/PA.Bkt,  
tanggal 12 Januari 2022, **semula disebut  
Tergugat II sekarang disebut Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan  
perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal  
4 Maret 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1443 *Hijriyah*,  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Eksepsi;**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang mengadili  
perkara tersebut;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet  
Ontvankelijke Verklaard ( NO );
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp.830.000,00 ( delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera  
Pengadilan Agama Bukittinggi, bahwa Para Pembanding pada tanggal 16 Maret  
2022 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama  
Bukittinggi Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 4 Maret 2022, bertepatan  
dengan tanggal 1 Syakban 1443 Hijriyah, permohonan banding mana telah  
diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 22 Maret 2022 dan  
Terbanding II pada tanggal 21 Maret 2022;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding, dengan surat tanda terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tertanggal 1 April 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing pada tanggal 4 April 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi masing-masing tanggal 13 April 2022;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi telah memberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) kepada Kuasa Pembanding sesuai dengan relaas tanggal 29 Maret 2022 dan kepada Terbanding I serta Terbanding II, masing-masing sesuai dengan relaas tanggal 29 Maret 2022;

Bahwa Kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas tanggal 1 April 2022, sementara Terbanding I dan Terbanding II tidak mempergunakan haknya untuk *Inzage* sesuai surat keterangan yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi masing-masing tanggal 13 April 2022;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara, telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Pdg., pada tanggal 19 April 2022. Registrasi perkara tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi dengan ditembuskan kepada Para Pembanding dan kepada Terbanding I dan Terbanding II dengan surat Nomor W3-A/1269/HK.05/IV/2021 pada tanggal 19 April 2022. Untuk selanjutnya, kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt. dijatuhkan pada tanggal 04 Maret 2022 *Miladiyah*,

bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1443 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum, Tergugat I/ Kuasa Hukum dan Tergugat II/ Kuasa Hukum secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut, Penggugat I / Pembanding I dan Penggugat II/ Pembanding II mengajukan banding pada tanggal 16 Maret 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari dan atas permohonannya tersebut Penggugat I / Pembanding I dan Penggugat II / Pembanding II telah membayar biaya perkara banding. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 199 – 205 R.Bg, permohonan banding Penggugat I / Pembanding I dan Penggugat II / Pembanding II secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Yuhi, MA ( Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi ), dan Mediasi berhasil sebahagian memperoleh kesepakatan perdamaian, sebagaimana Laporan dari Mediator tanggal 12 Januari 2022. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 1974 Tentang Perkawinan *jis* pasal 17 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan para Penggugat / para Pembanding, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 826/Pdt.G/2021/ PA. Bkt, tanggal 04 Maret 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1443 *Hijriyah* serta Memori Banding dari para Pembanding , Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan karena antara para Penggugat / para Pembanding dengan para Tergugat /para Terbanding telah terikat dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akad Murabahah Bil Wakalah yang telah disepakati mencakup :

1. Akta No. 01 Akad Murabahah Bil Wakalah tertanggal 01 Mei 2013 ( selanjutnya disebut sebagai “ Akta 01 “ ) dan Akta No 02 Akad Murabahah Bil Wakalah tertanggal 01 Mei 2013 ( selanjutnya disebut sebagai “ Akta 02 “ ) sesuai dengan Surat Persetujuan Pembiayaan ( SP3 ) B.018/KCP-PDG/KCP-BKT/SPPP/05/2013 dan SP3 No. 018/KCP-BKT/WAKALAH/05/2013 tanggal 01 Mei 2013.
2. Akta No. 19 Akad Murabahah Bil Wakalah, tertanggal 17 Desember 2013 ( selanjutnya disebut sebagai “ Akta 19 “ );
3. Akta No. 43 Akad Addendum Murabahah Bil Wakalah, tanggal 28 Oktober 2014 ( selanjutnya disebut sebagai “ Akta Addendum No. 43 “ ) yang merupakan Akta Akad Restrukturisasi atas Akta Akad No. 01 Tahun 2013.

4. Akta No. 44 tanggal 22 Oktober 2014 Addendum Akad Murabahah Bil Wakalah ( selanjutnya disebut sebagai " Akta Addendum No. 44 ) yang merupakan Akad Restrukturisasi atas Akta No. 02 tahun 2013.

- Bahwa pada Akad Pembiayaan yang tersebut sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas menyebutkan Pasal 6 ( Akta No. 01, Akta No. 02, Akta No. 19 ) dan Pasal 5 ( Akta Addendum No. 43, dan Akta Addendum No. 44 ) mengenai Penyelesaian Perselisihan yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6 dan Pasal 5 berbunyi :**

- Ayat ( 1 ) : Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Ayat ( 2 ) : dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan , maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional ( BASYARNAS ) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.

- Ayat ( 3 ) : Para Pihak sepakat, dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

- Ayat ( 4 ) : Tanpa mengurangi tempat pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukan didalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BASYARNAS, Para Pihak Bersepakat memilih tempat pelaksanaan Arbitrase di kota tempat cabang Bank Berbeda . Namun penunjukan dan pembentukan Arbiter atau majelis Arbitrase dilakukan oleh ketua BASYARNAS;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan :

1. Pasal 59 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “ Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa “ ;
2. Pasal 59 ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “ Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak “;
3. Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri ( dibaca Pengadilan Agama ) tidak berwenang mengadili sengketa antara para pihak yang berperkara yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, Tentang Pemberlakuan Buku II, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tahun 2014, halaman 170 huruf c, disebutkan : Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa sengketa ekonomi syari'ah harus meneliti akta akad ( transaksi ) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akta akad ( transaksi ) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional ( Basyarnas ), maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah secara ex officio harus menyatakan tidak berwenang;

bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II cukup beralasan dan oleh karenanya patut dikabulkan, sehingga dengan demikian dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan serta diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan para Pemanding dalam Memori Bandingnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemanding dalam Memori Bandingnya sebagaimana tersebut pada angka I Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagaimana dalam Memori Banding para Pemanding pada pokoknya menyatakan keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt tanggal 04 Maret 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1443 *Hijriyah*, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dan telah melakukan kekeliruan didalam menjatuhkan putusan pada perkara ini, karena telah mengambil kesimpulan yang salah didalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana yang diuraikan oleh *Judex Factie* Pengadilan Agama Bukittinggi pada pertimbangan hukumnya dalam eksepsi pada halaman 37 sampai dengan halaman 43 dan dalam pokok perkara pada halaman 43 dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keberatan para Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa benar Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengamatkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah, yang sesuai dengan penjelasan dari Pasal 49 tersebut di atas, termasuk didalamnya adalah perkara sengketa perbankan syari'ah, namun demikian oleh karena perkara *a quo* adalah perkara sengketa

perbankan syari'ah, maka harus dilihat terlebih dahulu bagaimana Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah mengatur tentang tata cara penyelesaian apabila terjadi sengketa perbankan syari'ah;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut :

- Ayat ( 1 ) : Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- Ayat ( 2 ) : Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. ( Putusan MK No. 93/PUU-X/2012: Penjelasan pasal 55 ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat );

Dari bunyi Pasal 55 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) tersebut dapat dipahami, meskipun Peradilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syari'ah, namun demikian ada kemungkinan dalam Akad para pihak memperjanjikan alternatif penyelesaian sengketa yang lain diluar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama yang bersumber dari bukti T.I. 1, s/d T.I. 5 berupa Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah antara Pemanding I Azwar Salim bin Salim dengan Tergugat I ( PT Bank Syari'ah Indonesia , Tbk cq Branch Manager PT. Bank Syai'ah Indonesia , Tbk Cabang Bukittinggi Guru Hamzah ) telah ternyata bahwa sesuai dengan klausula yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 5 ayat ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) dan ( 4 ), kedua belah pihak telah sepakat apabila terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad, untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dan apabila dalam musyawarah tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya

melalui Badan Arbitrase Syaria'h Nasional ( BASYARNAS ) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku dalam Badan Arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kedua belah pihak telah sepakat dan memperjajjikan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, maka sudah seharusnya para Pembanding mengajukan perkara *a quo* kepada Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, bukan kepada Pengadilan Agama. Demikian juga Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat kepada para pihak, kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan undang undang, hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak. Hal ini secara tegas diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا



Artinya : Dan penuhilah janji, seungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka keberatan para Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, dan oleh karena itu pula maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi para Terbanding yang menyatakan Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis- mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Terbanding telah dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang

untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat / para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding/para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan pokok perkara pada pengadilan tingkat pertama tidak perlu dilanjutkan. Oleh karena itu pula maka keberatan para Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa sudah seharusnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan para Penggugat / para Pembanding tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijk Verklaard* ), dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg maka sudah sepatutnya para Penggugat/paraPembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding para Penggugat / para Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt, tanggal 04 Maret 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1443 *Hijriyah*;
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Hamdani S, S.H, M.H.I, sebagai Hakim Ketua, Drs. Nuzirwan, M.H.I dan Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang berdasarkan Penetapan Nomor : 26/Pdt.G/2022/PTA.Pdg tanggal 19 April 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syaiful Ashar, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I,  
ttd  
**Drs. Nuzirwan, M.H.I.**

Hakim Ketua,  
ttd  
**Drs. Hamdani S, S.H, M.H.I.**

Hakim Anggota II,  
ttd  
**Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**Drs. Syaiful Ashar, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses.....	Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Padang, 27 April 2022

Untuk Salinan Yang Sama

Panitera,

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H